



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, *metadata*, *interoperabilitas* data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
4. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
5. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
7. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
8. *Metadata* adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
9. *Interoperabilitas* data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

11. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
12. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lainnya dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.
14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
17. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas sebagai simpul jaringan.
18. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
19. Portal satu data Indonesia tingkat kabupaten adalah media bagi-pakai data di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.

21. Pembina data tingkat kabupaten adalah instansi pusat berkedudukan di kabupaten atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di tingkat kabupaten.
22. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
23. Walidata tingkat kabupaten adalah perangkat daerah di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data.
24. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten.
25. Produsen data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Produsen data tingkat kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
28. Forum satu data Indonesia tingkat kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan satu data Indonesia di kabupaten.
29. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
30. Pengguna data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
31. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
32. Instansi daerah adalah Perangkat Daerah.
33. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
35. Bupati adalah Bupati Bantul.
36. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Bantul bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pasal 3

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. memenuhi standar data;

- b. memiliki *metadata*;
 - c. memenuhi kaidah *interoperabilitas* data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (3) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data statistik dan data geospasial.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh :
- a. Pembina data tingkat kabupaten;
 - b. Walidata tingkat kabupaten;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen data tingkat kabupaten.
- (2) Pembina data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul; dan
 - b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (*Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.
- (3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai pembina data statistik.
- (4) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai pembina data geospasial.
- (5) Walidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Produsen data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bagian Kedua
Simpul Jaringan

Pasal 5

- (1) Simpul jaringan terdiri dari :
 - a. Pembina data geospasial;
 - b. Walidata tingkat kabupaten;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data tingkat kabupaten.
- (2) Walidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengelola simpul jaringan.
- (3) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Simpul jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

Bagian Ketiga

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pembina data tingkat kabupaten, walidata tingkat kabupaten, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina data tingkat kabupaten;
 - b. Walidata tingkat kabupaten; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (3) Forum satu data Indonesia tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh koordinator forum satu data Indonesia tingkat kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- (4) Forum satu data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

- (5) Dalam rangka pengambilan kesepakatan pada saat koordinasi, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat meminta arahan Bupati..

Bagian Keempat

Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul terdiri atas :
- a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.
- (2) Tahapan perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data tingkat kabupaten.
- (4) Tahapan pemeriksaan data dan penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Walidata tingkat kabupaten
- (5) Walidata tingkat kabupaten, Produsen Data tingkat kabupaten, dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (6) Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembatasan Akses Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data tingkat kabupaten dan Walidata tingkat kabupaten dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data yang dihasilkan oleh penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (2) Permohonan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Kewenangan pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk pembatasan akses yang dimohonkan oleh Perangkat Daerah sebagai pengguna data; dan
 - b. PPID untuk untuk pembatasan akses yang dimohonkan pengguna data selain Perangkat Daerah .
- (4) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilarang menyebarluaskan data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam

Akses Data Pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak dikenakan biaya.
- (2) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (3) Pengaksesan data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bagi pengguna data selain instansi pusat dan perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan data.

(3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 November 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 107

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KAPAL BAGIAN HUKUM

